

**.PENYELESAIAN PERKAWINAN SEMARGA MENURUT
HUKUM ADAT BATAK TOBA
(Studi di Desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang
Hasundutan Sumatera Utara)**

Fauyiani Daihanty Purba¹, Aprilianti², Kasmawati³

ABSTRAK

Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan dengan kelompok marga yang sama. Marga diperoleh dari garis keturunan ayah atau bersifat patrilineal. Perkawinan semarga sangat dilarang keras oleh masyarakat Batak Toba seperti di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara. Perkawinan semarga dilarang karena tidak sesuai dengan sistem perkawinan yang dianut oleh masyarakat Batak Toba. Sistem perkawinan masyarakat Batak Toba adalah sistem perkawinan eksogami yaitu mencari pasangan hidup diluar marganya, maka dari itu sangat dilarang keras adanya perkawinan semarga karena dianggap sebagai perkawinan sedarah/*incest*.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Data yang digunakan data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan data.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Struktur hubungan kerabatan dalam masyarakat Batak Toba di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara berdasarkan *Dalihan Na Tolu* yang berfungsi menentukan kedudukan, hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat adat. Sedangkan sistem Perkawinan yang dianut adalah sistem perkawinan eksogami yaitu mencari pasangan diluar marganya. Itu sebabnya perkawinan dengan kelompok marga sendiri sangat dilarang keras karena merupakan perkawinan sedarah/*incest*, walaupun begitu perkawinan semarga masih terjadi dalam masyarakat Batak Toba di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara karena beberapa faktor yang berdampak terhadap kehidupan sosialnya. Penyelesaian perkawinan semarga dilakukan dengan melibatkan para kepala adat dan tetua marga yang bersangkutan untuk mendiskusikan pelanggaran dan solusi dari pelaku perkawinan semarga tersebut. Akibat dari perkawinan semarga adalah dihukum dengan aturan adat Batak Toba yang berlaku ditempat asal adat tersebut.

Kata Kunci : *Perkawinan Semarga, Hukum Adat, Batak Toba.*

¹ Fakultas Hukum Universitas Lampung, E-mail : fauyiani18daihanty@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Lampung, Email : apriliantiunila@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas Lampung, Email : kasmawati.kukuh@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi Hukum Adat.⁴

Menurut konsep masyarakat Batak Toba, Adat merupakan nilai-nilai yang diwariskan dari nenek moyang kepada keturunannya supaya dijaga dan dijalankan terlepas dari hukum perundangan yang berlaku yang berfungsi untuk mengatur kehidupan seseorang sebagai masyarakat adat, sehingga orang batak yang bertindak dan bertingkah laku tidak sesuai dengan adat atau *na so maradat* (orang yang tidak memiliki adat) akan dikenai sanksi sosial terhadap orang-orang yang melanggar adat tersebut.

Hubungan kekerabatan masyarakat Batak Toba masih sangat kuat dan terus dipertahankan di mana pun berada. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara seseorang dengan yang lainnya, dilakukan dengan menelusuri silsilah leluhur beberapa generasi di atas mereka yang dalam bahasa Batak disebut *Martarombo* atau *Martutur*.⁵ *Martarombo* atau *martutur* adalah mencari atau menentukan titik pertalian darah yang terdekat dalam rangka menentukan hubungan kekerabatan. Masyarakat adat Batak Toba dikelompokkan dalam suatu marga. Marga adalah kelompok

orang-orang yang merupakan keturunan dari kakek bersama, dan garis keturunan yang dihitung melalui bapak (bersifat patrilineal) yang akan diteruskan kepada keturunannya secara terus-menerus.

Manfaat marga bagi orang Batak adalah mengatur tata pergaulan, mengatur tata cara adat, dan mengatur hubungan kekeluargaan. Masyarakat Batak Toba memiliki jumlah marga sangat banyak dan mempunyai beberapa cabang, hal ini dikarenakan Pada masyarakat batak toba, marga – marga yang besar, sudah banyak yang dipecah-pecah menjadi beberapa sub marga yang lebih kecil. Maka sangat penting bagi masyarakat Batak Toba untuk mengetahui marga apa saja yang segaris dan serumpun dengan marganya. Hal ini ditujukan supaya diantara marga yang serumpun tidak memungkinkan lagi untuk saling menikah.

Sistem perkawinan adat Batak Toba menganut sistem Eksogami (perkawinan di luar kelompok marga). Sehingga masyarakat Batak Toba sangat melarang keras adanya pernikahan semarga sebab pernikahan semarga dianggap sebagai pernikahan sedarah/*incest*. Walaupun dilarang perkawinan semarga masih terjadi di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara dikarenakan masyarakat kurang tahu asal-usul keluarga semarga ditambah dengan susahny mobilisasi zaman dahulu dan perkembangan zaman yang modern saat ini yang menyebabkan terjadi perkawinan semarga. akibat dari perkawinan semarga adalah akan dikeluarkan dari kelompok marga dan masyarakat adat dan

⁴ Tolib Setiady, 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta, hlm. 1.

⁵ Richard Sinaga, 2012. *Perkawinan Adat Dalihan Natolu*, Jakarta: Dian Utama, hlm. 22.

pengaduannya tidak diterima apabila mereka membutuhkan pertolongan dari masyarakat marga yang bersangkutan, selain dikeluarkan mereka juga dihina, dicemooh oleh masyarakat, dan pernikahan mereka tidak akan dilaksanakan perkawinan secara adat (*mangadati*) melainkan hanya dilakukan perkawinan secara agama saja. Sanksi dari pelanggaran perkawinan semarga yang dilakukan tidak dapat ditolak oleh pelaku perkawinan semarga dan akan berdampak terhadap kehidupan sosialnya dan keturunannya.

Permasalahan yang akan dijabarkan dalam penelitian ini terkait dengan penyelesaian perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Toba di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara yang dijabarkan kedalam pokok bahasan mengenai bagaimana struktur masyarakat adat Batak Toba yang ada di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara, bagaimana sistem perkawinan masyarakat adat Batak Toba di desa tersebut, apa alasan terjadinya perkawinan semarga, serta proses penyelesaian perkawinan Semarga dan apa akibat hukum perkawinan Semarga tersebut.

II. PEMBAHASAN

1. Struktur Masyarakat Adat Batak Toba di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara

Masyarakat Batak Toba merupakan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat yang telah diwariskan oleh

nenek moyangnya yang digunakan untuk mengatur kehidupan seseorang sebagai masyarakat adat, sehingga masyarakat Batak Toba yang bertindak dan bertingkah laku tidak sesuai adat/*naso maradat* akan dikenai sanksi yang berpedoman pada filsafat hidup masyarakat Batak Toba yaitu *Dalihan Na Tolu*.

Struktur sosial masyarakat Batak Toba di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara ditentukan dengan *Dalihan Na Tolu*. *Dalihan Na Tolu* berfungsi menentukan kedudukan, hak dan kewajiban seseorang dan juga sebagai dasar musyawarah dan mufakat bagi masyarakat Batak Toba. Dimana saja ada masyarakat Batak Toba, secara otomatis berlaku fungsi *Dalihan Na Tolu*, dan selama orang Batak Toba tetap mempertahankan kesadaran bermarga, selama itu pulalah fungsi *Dalihan Na Tolu* tetap dianggap baik untuk mengatur tata cara dan tata hidup masyarakatnya Batak Toba.⁶

Dalihan Na Tolu adalah filsafat hidup dalam sistem hubungan kekerabatan masyarakat Batak Toba. Secara harfiah, *Dalihan Na Tolu* berarti tungku nan tiga (*Dalihan* = tungku, *Na* = nan, *Tolu* = tiga), yang berbunyi “*Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubu, Elek Marboru*).

Keberadaan *Dalihan Na Tolu* menunjukkan adat istiadat merupakan jati diri dari masyarakat suku Batak. Pada setiap acara adat istiadat masyarakat Batak Toba memiliki peran masing-masing sesuai dengan

⁶ Napitupulu, S.P., Rusmini, Nani., Hutabarat, Sinan P., Dharmansyah, Corry, *Dampak Modernisasi terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sumatera Utara*, Jakarta: Depdikbud, hlm 39.

posisinya dalam *Dalihan Na Tolu*, sebagai *hula-hula, dongan tubu dan boru*. Di dalam struktur sosial *Dalihan Na Tolu* mengatur tata cara dalam berperilaku masyarakat Batak Toba, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai acara-acara adat seperti acara kematian, acara kelahiran, memasuki rumah baru, acara perkawinan, dan sebagainya.

2. Sistem Perkawinan Masyarakat Batak Toba

Perkawinan merupakan proses penyatuan dua orang berlainan jenis kelamin dalam suatu ikatan yang suci dengan menyatukan hati dan tujuan hidup mereka dan tinggal bersama dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk melanjutkan keturunannya. Pada masyarakat Batak Toba perkawinan bukan saja untuk melanjutkan keturunan tapi juga untuk meneruskan marga dari pihak laki-laki (menganut sistem patrilineal). Perkawinan masyarakat Batak Toba harus dilakukan dengan adat yang berlaku di dalam masyarakat Batak Toba yaitu dengan pelaksanaan acara *Mangadati* setelah dilakukannya perkawinan secara agama. Setelah *Mangadati* dilaksanakan, maka perkawinan tersebut baru dianggap sah oleh masyarakat Batak Toba.

Sistem Perkawinan pada masyarakat adat Batak Toba di desa Matiti kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara berlaku sistem hubungan kekerabatan patrilineal adalah Eksogami yaitu mencari pasangan hidup diluar marganya. Ini terlihat dalam kenyataan bahwa dalam masyarakat Batak Toba tidak mengambil isteri atau menikah dari kalangan kelompok marganya

sendiri, secara adat perempuan akan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suami, dan bersifat patrilineal, dengan tujuan untuk melestarikan keturunan marga suami di dalam garis lelaki. Hak tanah, milik, nama, dan jabatan hanya dapat diwarisi oleh garis laki-laki.⁷

3. Alasan Terjadi Perkawinan Semarga di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara

Adapun alasan terjadinya perkawinan Semarga di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

a. Asal-usul Keluarga Semarga

Larangan perkawinan Semarga tidak semata-mata hanya dibuat begitu saja atau tanpa alasan, namun dikarenakan adanya cerita asal-usul marga-marga tersebut dilarang melakukan perkawinan. Seperti asal-usul *Nainggolan* dan *Siregar* dianggap Semarga karena dulunya marga *Nainggolan* memiliki keturunan yaitu hanya anak laki-laki berlainan dengan *siregar* hanya memiliki anak perempuan saja sehingga kedua nenek moyang *Nainggolan* dan *Siregar* melakukan pertukaran anak untuk melengkapi anak mereka masing-masing dan berjanji mulai dari saat itu dan seterusnya mereka adalah saudara dan dilarang melakukan perkawinan diantara kedua marga tersebut. Larangan diatas merupakan bentuk perkawinan *marpadan* yaitu

⁷ Hasil wawancara dengan Jamarlin Purba (Tokoh Adat) sebagai informan tanggal 10 Februari 2017, pukul 20.00 WIB.

perkawinan yang terjadi antara marga-marga yang telah mengikat janji untuk tidak saling menikah.⁸

b. **Mobilisasi Pada Zaman Dahulu**

Zaman dahulu sebuah desa mayoritas dihuni oleh masyarakat Batak Toba yang mempunyai kelompok marga yang sama. Desa Matiti mayoritas dihuni oleh masyarakat Batak Toba yang memiliki kelompok marga Nababan, Silaban, Hutasoit, Lumbantoruan/Sihombing. Dulu keadaan desa sangat susah dimana jalan yang masih batu-batuan dan rumah yang seadanya serta perekonomian yang rendah mengakibatkan mobilisasi pada zaman dahulu sangat terbatas. Jarak desa Matiti ke desa lain sangatlah jauh ditambah dengan transportasi yang minim mengakibatkan masyarakat Batak Toba dari desa Matiti pada zaman dahulu susah pergi ke desa lain untuk mencari pasangan hidup yang berbeda marga. Keadaan yang susah menyebabkan masyarakat Batak Toba di desa Matiti malas pergi ke desa lain dan akhirnya melakukan perkawinan semarga dengan mengambil pasangan hidup dari kelompok marga yang sama yang ada di desa tersebut.

c. **Perkembangan Zaman Yang Semakin Modern**

Perkembangan zaman yang semakin modern sekarang ini justru menjadi alasan kuat bagi masyarakat Batak Toba melakukan perkawinan Semarga khususnya masyarakat

Batak Toba yang bertempat tinggal diperkotaan. Pemikiran yang sudah modern dan telah mengikuti perkembangan zaman menjadi salah satu penyebab nilai-nilai adat mulai pudar dan terlupakan. Sebagian besar sejak lahir anak-anak tidak lagi diajarkan tentang nilai-nilai adat tersebut karena dianggap kuno atau kolot, sering kali mereka menganggap penerapan nilai-nilai adat zaman sekarang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan pasangan-pasangan yang melakukan perkawinan Semarga menganggap larangan perkawinan dalam masyarakat Batak Toba sudah tidak berlaku lagi.⁹

d. **Kurangnya Pemahaman Hukum Adat Batak Toba**

Perkembangan zaman yang modern menyebabkan keluarga yang tinggal diperkotaan akan memiliki pemikiran modern juga, ini dilihat dengan orang tua dan anak yang memiliki dunia kesibukan masing-masing yang membuat mereka jarang bertemu dan jarang saling mengobrol yang berdampak orangtua tidak lagi mempunyai waktu mengenal dan mengajarkan anak tentang nilai-nilai adat Batak Toba yang menyebabkan anak tidak mengetahui dan memahami nilai-nilai adat tersebut. Ketika anak muda orang batak saling bertemu, mereka hanya menanyakan sebatas marga kemudian menjalin hubungan atau pacaran tanpa *Martarombo*. Kurangnya pemahaman nilai-nilai adat tentang *Martarombo* menyebabkan terjadinya marga-marga yang saling

⁸ Hasil wawancara dengan Jamarlin Purba (Tokoh Adat) sebagai informan tanggal 11 Februari 2017, pukul 19.25 WIB.

⁹ Hasil wawancara dengan yaitu Bapak J Damanik (pasangan yang melakukan perkawinan Semarga) sebagai responden pada tanggal 14 Februari 2017, pukul 19.20 WIB.

bertemu tersebut melakukan perkawinan Semarga.

4. **Penyelesaian Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara**

Adapun penyelesaian perkawinan Semarga adalah sebagai berikut :

a. **Mencabut larangan perkawinan Semarga**

Perkawinan Semarga merupakan perkawinan yang melanggar aturan adat Batak Toba dan sudah tentu bertentangan dengan sistem perkawinan eksogami yang berlaku dalam masyarakat Batak Toba. Suatu pelanggaran pastinya dilakukan suatu penyelesaian, begitu juga dengan pelanggaran perkawinan Semarga yang memerlukan penyelesaian semacam upacara, dimana para kepala adat dan tetua marga atau puak marga yang bersangkutan terlebih dahulu diundang makan oleh kerabat pihak laki-laki dan pihak perempuan, dan untuk itu acara seperti itu paling tidak harus menyembelih seekor kerbau. Setelah acara makan selesai, kemudian dibuka pembicaraan untuk menentukan hukuman (*parpauli ni sala*).

Para kepala adat dan tetua marga harus menentukan, apakah ikatan itu dianggap sah menurut hukum adat atau tidak, dan apakah itu akan dianggap sebagai langkah pertama untuk mencabut larangan (disetujui oleh para kepala adat pada suatu jamuan makan). Jika memang diperlukan maka akan diambil keputusan apakah pelaku yang melakukan perkawinan Semarga

tersebut dianggap sebagai marga terpisah. Dalam persoalan seperti ini, hubungan dan pendapat para tetua adat akan menentukan kelompok mana yang berhak ikut didalam pembicaraan, apakah pembicaraan itu akan terbatas hanya untuk marga atau cabang marga yang bersangkutan, atau marga lain dari kelompok yang tinggal berdekatan atau juga yang ditempat-tempat lain juga diperbolehkan ikut dalam pembicaraan itu. Dalam pertemuan tersebut para kepala adat dan tetua marga membuat suatu kesepakatan.

b. **Pengumuman**

Setelah kepala adat dan tetua marga membuat suatu kesepakatan, apabila larangan tersebut dicabut maka yang pertama yang harus dilakukan keluarga terdekat dari pasangan perkawinan Semarga ialah mengumumkan hubungan kekeluargaan yang baru yaitu hubungan yang tadinya sebagai *dongan* sekarang sudah menjadi Tondong. Tanda persetujuan baru itu akan berbentuk *ulos* yang diserahkan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dan kerabatnya, dan kemudian pihak laki-laki akan memberikan *piso* pertama.

c. **Melaksanakan Adat Na Gok/Mangadati**

Setelah proses pemberian diatas dilakukan, maka selanjutnya kedua pihak akan mendiskusikan terkait pelaksanaan adat na gok atau Mangadati. Dimana nanti dengan acara *Mangadati* ini, pelaku perkawinan Semarga akan memberikan makan semua masyarakat kampung dan diharuskan menyembelih seekor kerbau, karena hal tersebut adalah peristiwa besar. Apabila *Mangadati* sudah dilakukan

maka hak dan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat adat akan diberikan dan mereka dapat bergabung dengan kelompok marga baik marga laki-laki dan marga perempuan.¹⁰

5. Akibat Hukum Perkawinan Semarga

Akibat hukum perkawinan Semarga pada dasarnya sama dengan perkawinan pada umumnya yaitu secara undang-undang sah menurut agama dan kepercayaan, begitu dengan juga perkawinan Semarga juga dianggap sah secara hukum dikarenakan pasangan yang melakukan pernikahan tersebut dilakukan dengan pemberkatan digereja bagi yang beragama Kristen maupun akad nikah bagi mereka yang beragama Muslim. Secara hukum, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang didampingi wali dan adanya saksi ketika melakukan janji perkawinan/akad nikah. Setiap perkawinan umumnya harus didaftarkan dan dicatat dalam lembaga negara sehingga perkawinan tersebut sah secara hukum tanpa mengkaitkan dengan acara adat yang dianut oleh pasangan perkawinan tersebut. Sama hal dengan perkawinan Semarga tetap dianggap sah karena sebelum melakukan acara adat mereka sudah terlebih dahulu melakukan pemberkatan ataupun akad nikah.

Meskipun perkawinan Semarga sah secara hukum, namun dalam masyarakat Batak Toba suatu perkawinan dianggap sah apabila diikuti dengan pelaksanaan acara

adat atau *Mangadati*. Perkawinan Semarga adalah suatu pelanggaran atas nilai-nilai adat sehingga perkawinan Semarga sangat ditentang. akibat dari perkawinan semarga Di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara adalah akan dikeluarkan dari kelompok marga dan masyarakat adat dan pengaduannya tidak diterima apabila mereka membutuhkan pertolongan dari masyarakat marga yang bersangkutan, selain dikeluarkan mereka juga dihina, dicemooh oleh masyarakat, dan pernikahan mereka tidak akan dilaksanakan perkawinan secara adat (*mangadati*) melainkan hanya dilakukan perkawinan secara agama saja. Sanksi dari pelanggaran perkawinan semarga yang dilakukan tidak dapat ditolak oleh pelaku perkawinan semarga dan akan berdampak terhadap kehidupan sosialnya dan keturunannya.¹¹

Bagi masyarakat di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara, hanya mereka yang telah melakukan perkawinan adat (*Mangadati*) yang boleh mengikuti upacara-upacara adat Batak Toba (turut bicara dalam urusan-urusan keluarga) dan punya hak menjadi anggota penuh dalam keorganisasian masyarakat adat di tempatnya. Sehingga pada individu yang menikah semarga tidak diperkenankan untuk bergabung dalam kelompok marganya. Menurut adat Batak Toba pernikahan semarga tersebut tidak sah dan pelaku perkawinan semarga tidak memiliki

¹⁰ Hasil wawancara dengan Op Doris Purba (Tokoh Adat) sebagai informan tanggal 12 Februari 2017, pukul 19.00 WIB.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Poltak Sihombing (pasangan yang melakukan perkawinan Semarga) sebagai responden pada tanggal 15 Februari 2017, pukul 20.00 WIB.

hak untuk bergabung dalam upacara adat apapun.

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas maka kesimpulan dalam penelitian mengenai penyelesaian perkawinan semarga di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- a. Struktur masyarakat Batak Toba di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara adalah struktur yang berdasarkan *Dalihan Natolu*. *Dalihan Na Tolu* yang berfungsi menentukan kedudukan, hak dan kewajiban seseorang. Masyarakat Batak Toba yang hidup tidak berlandaskan *Dalihan Na Tolu* disebut *naso maradat* dan akan dikenai sanksi.
- b. Sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat batak di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara adalah sistem perkawinan eksogami yaitu mencari pasangan hidup diluar margan. Apabila terjadi perkawinan dalam satu marga maka perkawinannya disebut Kawin Sumbang. dan apabila terjadi maka para pihak-pihak yang melakukan perkawinan Semarga akan dihukum oleh kepala adat dan tetua adat.
- c. Alasan terjadinya perkawinan Semarga disebabkan oleh 4 (empat) faktor yaitu; adanya asal-usul terjadinya keluarga Semarga, mobilisasi pada zaman dahulu sangat terbatas, perkembangan

zaman yang semakin modern mengakibatkan penerapan nilai-nilai hokum adat tidak sesuai dengan keadaan zaman yang modern, dan kurangnya pemahaman hukum adat batak toba pada generasi zaman sekarang menyebabkan pudarnya nilai-nilai hukum adat tersebut dalam kehidupan masyarakat Batak Toba.

- d. Penyelesaian perkawinan semarga dilakukan dengan mengundang para kepala adat dan tetua marga oleh kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut kepala adat dan tetua marga akan menelusuri ikatan kedua belah pihak itu sah atau tidak kemudian mendiskusikan apa pelanggaran mereka dicabut atau tidak. Ketika pelanggaran dicabut maka penyelesaian selanjutnya adalah dengan memberikan orang sekampung makan beserta kerabat yang disertai dengan menyembelih seekor kerbau yang dilanjutkan dengan *mangadati* dengan tujuan bahwa pasangan tersebut sah secara adat dan diterima dimasyarakat adat.
- e. Akibat hukum perkawinan Semarga adalah diisolasi dari masyarakat, tidak diterima pengaduannya apabila seseorang membutuhkan pertolongan dari masyarakat marga yang bersangkutan, dihina, dicemooh oleh masyarakat, dan tidak boleh mengikuti upacara-upacara adat Batak Toba (turut bicara dalam urusan-urusan keluarga).

2. Saran

Setelah penulis meneliti dan mengamati permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka penulis mencoba untuk mengemukakan

saran sebagai berikut :

- a. Kepada masyarakat Batak Toba, supaya tetap mempertahankan nilai-nilai adat yang diwariskan oleh leluhur, karena adat adalah salah satu identitas yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah masyarakat Batak Toba.
- b. Kepada pelaku perkawinan semarga, supaya tetap mengajarkan nilai-nilai adat kepada keturunannya untuk mencegah terjadinya perkawinan semarga kembali dan untuk tetap menjaga amanah leluhur untuk menaati nilai-nilai hukum adat Batak Toba tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Napitupulu, S.P., Rusmini, Nani., Hutabarat, Sinan P., Dharmansyah, Corry, *Dampak Modernisasi terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sumatera Utara*, Jakarta: Depdikbud.

Setiady, Tolib. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia(Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta.

Sinaga, Richard. 2012. *Perkawinan Adat Dalihan Natolu*, Jakarta: Dian Utama.